

PERUBAHAN-PERATURAN-KLASIFIKASI-ARSIP
2022

PERBAN BMKG NO.13, BNRI/2022 NO.1249 35 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

ABSTRAK - Peraturan Badan ini ditetapkan dikarenakan adanya kebutuhan
penyesuaian substansi klasifikasi arsip di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini
adalah UU No.31 Tahun 2019; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012;
Perpres No.61 Tahun 2008; Perka ANRI No.19 Tahun 2012; Perban BMKG
No.6 Tahun 2019; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6
Tahun 2020; Perban BMKG No.7 Tahun 2020; dan Perban BMKG No.8
Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Geofisika.

CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13
Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 21 November 2022.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Kepala terdapat 1 (satu) Lampiran